

**ZAKAT HARTA MILIK ANAK KECIL  
DAN HARTA MILIK ORANG GILA  
(STUDI ATAS PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
SUPARJO  
01380627**

**DI BAWAH BIMBINGAN:  
1. Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M. A  
2. H. WAWAN GUNAWAN, S. Ag, M. Ag**

**MU'AMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**

**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Suparjo

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Suparjo  
N I M : 01380627  
Judul : "ZAKAT HARTA MILIK ANAK KECIL DAN HARTA  
MILIK ORANG GILA"  
(STUDI PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 3 Maret 2005 M  
22 Muharram 1425 H

Pembimbing I



**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A**  
NIP. 150 246 195

**H. Wawan Gunawan, S.Ag, M. Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Suparjo

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Suparjo  
N I M : 01380627  
Judul : "ZAKAT HARTA MILIK ANAK KECIL DAN HARTA MILIK ORANG GILA"  
(STUDI PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH)


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 3 Maret 2005 M  
22 Muharram 1425 H

Pembimbing II

  
**H. Wawan Gunawan, S.Ag, M. Ag**  
NIP . 150 282 520

**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul**

**ZAKAT HARTA MILIK ANAK KECIL DAN HARTA MILIK ORANG GILA  
(STUDI PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH)**

**Yang di susun oleh:**

**SUPARJO**

**NIM: 0138 0627**

Telah di munaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu, Tanggal 2 April 2005 / 22 Shafar 1426 H. Dan di nyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 5 April 2005 M  
27 Shafar 1426 H

**DEKAN**

**FAKULTAS SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA**




Drs. H. Malik Madaniy, MA.  
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


  
Drs. H. Karni, MA.  
NIP. 150 231 514

  
H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 150 282 012

Pembimbing I


Pembimbing II


  
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.  
NIP. 150 246 195

  
H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 150 282 520

Penguji I

Penguji II

  
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.  
NIP. 150 246 195

  
H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 150 282 012



*Motto:*

*"Katakanlah, "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?", Sesungguhnya orang-orang berakallah yang dapat menerima pelajaran."  
(Az-Zumar: 9)*

*"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kamu, supaya kamu bersyukur."  
(Al-Maa'idah: 6)*

*"Sesungguhnya agama itu mudah. Sekali-kali seseorang tidak mengeraskan agama melainkan dia akan dikalahkan. Maka berbicatalah yang benar, bertaqarrublah, dan memohon pertolongan pada pagi dan petang hari serta pada sebagian akhir malam."  
(Hadis : al-Bukhari)*

*"Jangan kau terikat oleh kenangan, tapi beringilah untuk masa depanmu, karena kenangan tak akan pernah kembali, sedangkan hari-harimu akan terus berlalu."  
(Ali-Bahruddin)*

*"Hidup adalah Membaca, Berfikir dan Berkarya."*

## *HALAMAN PERSEMBAHAN:*

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- ♥ *Almamater tercinta Fakultas Syari'ah uin Sunan Kalijaga.*
- ♥ *Bapak, Ibu, adik-adiku ( Sugi, Sera, Baety dan Mukhlis ) yangselalu memotivasi dan senantiasa memberikan keceriaan dalam hidupku.*
- ♥ *Temen-temen di PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) Fakultas Syari'ah, IMM UIN Sunan Kalijaga, EK's KKN Turgo Angkatan 52, Alumni PP APIKK Kaliwungu.&MAN Kendal 01, serta temen-temen MU-3 angk'2001.*
- ♥ *Saudara dan teman-teman dekat: Lik Rus& lik Emrit, M Gede Mulus&Keluarga, Firdaus, Azay, Zuhri, Faridz, Mbak Ulfah, Mbak Via dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu.*
- ♥ *Diriku sendiri semoga selalu pada ketidak puasam.*
- ♥ *Untuk semua mahluk tuhan yang cinta akan kebenaran dan keadilan*

## ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam yang di dalamnya mengandung tiga unsur pokok, yaitu: dimensi ibadah (*ubudiyah maliyah*), dimensi psikis (*nafsiyah*), dan dimensi sosial (*mu'amalah*). Zakat dalam dimensi sosial bertujuan untuk memperkecil kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Karena itu zakat menyangkut hak-hak bagi golongan ekonomi lemah, seperti faqir, miskin, dan lain sebagainya. Disamping menyangkut hak, zakat juga terkait erat dengan kewajiban, yaitu diperuntukan bagi yang mampu (*aghniya'*) dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*, seperti baligh, berakal, merdeka dan lain-lain. Karena itu keberadaan anak kecil dan orang gila secara otomatis menjadi salah satu bagian di dalam kajian hukum islam, sebab keberadaannya dianggap tidak cakap hukum. Imam Abu Hanifah, misalnya, dengan latarbelakang sosio-historis masyarakat yang berbeda, berpendapat bahwa anak kecil dan orang gila tidak dikenai kewajiban zakat atas harta yang mereka miliki. Berbeda halnya dengan Imam Abu Hanifah, tiga imam yang lain beserta sebagian besar jumbuh, *ber-ijma'*, bahwa anak kecil dan orang gila tetap dikenai kewajiban zakat atas harta yang mereka miliki.

Pendapat Imam Abu Hanifah yang kontroversi dari pendapat mayoritas, dalam hal persoalan apakah harta milik anak kecil dan orang gila tetap dikenai kewajiban zakat atau tidak, merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberi kesempatan kepada penyusun untuk mengkritisi dan mengkaji lebih dalam landasan hukum yang dijadikan pijakan guana memperoleh kejelasan.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian hukum islam, maka, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu sebuah model pendekatan dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan merujuk pada al-Qur'an, Hadis, Fiqih, Ushul fiqh dan pendapat ahli. Dengan menggunakan metode deduktif, Q.S Az-Zariyat (51): 19, berfungsi sebagai analisis permasalahan zakat harta milik anak kecil. Sedang metode induktif, yaitu dengan *mahkum 'alaih* digunakan untuk memperoleh kesimpulan mengenai cara pandang Imam Abu Hanifah terhadap anak kecil dan orang gila dalam konstelasi hukum islam.

Berdasarkan analisis terhadap pandangan Imam Abu Hanifah, terungkaplah bahwa Imam Abu Hanifah dalam melihat permasalahan zakat atas harta milik anak kecil dan zakat atas harta milik orang gila, lebih melihat kepada *si-muzakki* (subyek zakat) dan menggunakan *illah* hukum yang terdapat dalam *nas* dibanding hikmah yang terkandung di balik pensyariatian zakat. Walaupun alasan-alasan tersebut benar, namun jika dilihat secara komperhensif, kewajiban zakat atas harta anak kecil dan orang gila mengandung kemaslahatan sosial yang tidak layak untuk dihilangkan sama sekali. Apalagi jika menyangkut kepentingan golongan ekonomi lemah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه السالكون على منهجه القويم. جعلنا الله واياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجوا رحمته ورأفته\* أما بعد.

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufiq-Nya kepada kita semua, sehingga kita tetap iman dan islam, serta komitmen sebagai insan yang haus akan ilmu pengetahuan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan umatnya yang berpegang teguh terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Bidang Hukum Islam.

Adapun terlaksananya penyusunan skripsi ini, adalah berkat adanya bimbingan dari Dosen yang ditetapkan oleh Fakultas Syari'ah, serta berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

*Pertama*, Bapak Drs. H. Malik Madani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas fakultas syari'ah.

*Kedua*, Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.



*Ketiga*, Bapak Wawan Gunawan, S. Ag, M. Ag: selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan bagi penyusun dalam penyusunan skripsi ini.


*Keempat*, kepada Bapak, Ibu dan seluruh keluarga di Brebes atas pengorbanan, do'a dan dukungannya selama masa studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

*Kelima*, kepada teman-teman kelas MU3 angkatan200, terimakasih atas kebersamaannya selama ini, teman-teman *Pusat Studi dan Konsultasi Hukum* (PSKH) fakultas Syari'ah, teman-teman IMM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan yang terakhir penyusun ucapkan terimakasih kepada sahabat dekat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas motivasi dan wacana yang diberikan sehingga selsainya skripsi ini.

Tidak ada sepatah katapun yang dapat penyusun sampaikan terkecuali hanya doa semoga mereka semua mendapat balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT. *Jazakumullah khairul jaza'*. Dan akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 9-Maret 2005 M  
29-Muharam 1426 H

Penyusun



**SUPARJO**

**NIM: 01380627**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menetri Agama dan Menetri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ w/ 1987).

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z'	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
عدة	ditulis	' <i>iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir *kaṭa*  
 a. Bila dimatikan tulis *h*

اصابة	ditulis	<i>Aṣābah</i>
تركة	ditulis	<i>tirkah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

اهلية الوجيب	ditulis	<i>Ahliyyah al-wajīb</i>
--------------	---------	--------------------------

III. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif ارحام	ditulis ditulis	$\bar{a}$ <i>Arḥām</i>
2.	Fathah + ya' mati تسى	ditulis ditulis	$\bar{a}$ <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	$\bar{i}$ <i>karīm</i>
s4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	$\bar{u}$ <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *f* (el)nya.

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
النحل	ditulis	<i>An-Nahl</i>

VIII. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

دوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II PENGERTIAN UMUM .....</b>	<b>22</b>
A. PENGERTIAN ZAKAT .....	22
1. Definisi Zakat.....	22
2. Dasar Hukum Zakat.....	25

3. Syarat dan Rukun Zakat.....	31
4. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat.....	36
5. Prinsip dan Macam-macam Zakat.....	36
6. Tujuan dan Sasaran Zakat.....	39
7. Hikmah Zakat.....	46
<b>B. PENGERTIAN HARTA MILIK.....</b>	<b>47</b>
1. Definisi Harta .....	47
2. Macam-macam Harta.....	51
3. Milik dan Kepemilikan .....	51
4. Sebab-sebab Kepemilikan ( <i>Milkiyah</i> ) .....	54
5. Kaidah-Kaidah Khusus Kepemilikan.....	56
<b>C. PENGERTIAN ANAK KECIL DAN ORANG GILA .....</b>	<b>59</b>
<b>D. PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK KECIL DAN</b>	
<b>ORANG GILA.....</b>	<b>61</b>
1. Al-Qur'ân.....	61
2. Hadis.....	62
3. Kaidah Ushul Fiqh.....	63
<b>BAB III PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG ZAKAT PADA</b>	
<b>HARTA MILIK ANAK KECIL DAN ORANG GILA .....</b>	<b>72</b>
<b>A. BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH.....</b>	<b>73</b>
1. Riwayat Hidup.....	73
2. Perjalanan Ilmiah ( <i>Rihlah</i> ).....	75
3. Metode Istimbat Hukum .....	79

B. ZAKAT HARTA MILIK ANAK KECIL DAN ORANG GILA.....	88
C. DASAR-DASAR PENETAPAN HUKUM.....	91
1. Dasar al-Qur'an.....	91
2. Dasar as-Sunnah.....	92
3. Dasar Logika ( <i>ar-Ra'yu</i> ).....	93
<b>BAB IV ANALISA TERHADAP PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH...</b>	<b>96</b>
A. Analisis Terhadap Metode Penggalian Hukum Imam Abu Hanifah Atas Harta Kekayaan Milik Anak Kecil dan Orang gila.....	96
B. Analisis Terhadap Metode Penggalian Hukum Imam Abu Hanifah Atas Kedudukan Anak Kecil dan Orang Gila.....	107
C. Analisis Terhadap Implikasi Hukum Zakat atas Harta Kekayaan Milik Anak Kecil dan Orang Gila.....	113
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>122</b>
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran .....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>124</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN:</b>	
Terjemahan .....	I
Biografi Ulama dan Tokoh. ....	V
Curriculum Vitae .....	VII



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat<sup>1</sup> merupakan salah satu rukun Islam<sup>2</sup> yang bercorak sosial,<sup>3</sup> sebab keberadaannya menyangkut hak orang lain. Yaitu menyangkut kepentingan golongan ekonomi lemah dan sangat membutuhkan pertolongan. Zakat adalah ibadah yang kewajibannya disandarkan terhadap harta setiap muslim, yang sudah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Karena itu zakat sering disebut ibadah *māliyah ijtima'iyah*.

Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta.<sup>4</sup> Sehingga zakat menjadi salah satu sumber pendapatan non-pajak bagi negara,<sup>5</sup> untuk meningkatkan perekonomian negara dan memperbaiki taraf hidup masyarakat.

---

<sup>1</sup> Secara definitif, zakat diartikan sebagai nama atau sebutan dari suatu hak Allah, yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mahyuddin Syaf, cet. ke-20 (Bandung : PT. Alma'arif, 2000), III: 5.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pengurus Pusat Muhammadiyah, 1997), hlm. 4.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Falsafah Ibadah Dalam Islam* cet. ke-2 (Yogyakarta: Perpus UII, 1978), hlm. 37.

<sup>4</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, alih bahasa Zainudin Adnan dan Nailul Falah, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 3

<sup>5</sup> Sebab ada teori yang menyamakan antara zakat dengan pajak, namun dalam hal ini penyusun lebih sepeham dengan pendapat yang membedakan antara zakat dengan pajak. Salah satu sumber keuangan adalah zakat, sadaqah, harta milik negara, hasil produksi, perdagangan, pertanian,

Zakat menjadi salah satu penyangga tegaknya Agama Islam, sehingga keislaman orang kaya belum berarti tegak sebelum melaksanakan zakat.<sup>6</sup> Karena itu zakat dapat membersihkan jiwa dari sifat bakhil dan kikir, sedang bagi *mustahiq* yaitu orang fakir, jiwanya akan bersih dari sifat dengki atau iri hati.<sup>7</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها<sup>8</sup>

Al-Qur'an dan Sunnah Rasul menempatkan shalat dan zakat seiring dan sejalan, ini menunjukkan betapa erat hubungan antara keduanya.

Keislaman seseorang tidak dipandang sempurna sebelum melaksanakan perintah Allah, berupa kewajiban shalat dan membayar zakat. Karena itu shalat berfungsi sebagai tiang Agama Islam dan zakat sebagai jembatannya. An-Nawawi berpendapat, bahwa dengan mengeluarkan zakat, hal itu merupakan bukti bahwa orang tersebut benar-benar beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Dengan kata lain, dengan mengeluarkan zakat seseorang dapat dibedakan antara yang orang beriman dengan orang kafir.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

pertambahan emas, perak, pajak harta rampasan dan lainnya. Gazi Inayah, *Teori Komprehensif...*, hlm. x.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, alih bahasa Agil Husin al-Munawwir (Semarang: DIMAS, t. t.), hlm. 5.

<sup>8</sup> At-Taubah. (9): 103.

firman Allah:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ <sup>9</sup>

Al-Qur'an menjelaskan tentang orang yang berhak menerima zakat. Tapi Al-Qur'an tidak memberikan ketegasan tentang orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Al-Qur'an hanya memberikan ketentuan secara global, yaitu orang beriman dan mampu dalam hal ini adalah orang kaya atau para *aghniya'*.

Sedangkan fiqih memberikan syarat-syarat zakat dan rukunnya saja.

Imam mujtahid telah sepakat, bahwa zakat dengan syarat-syarat yang telah diketahui, adalah wajib hukumnya bagi orang islam. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Islam
2. Merdeka
3. Dewasa
4. Berakal sehat
5. Harta milik sempurna dan sudah mencapai batas minimal dikelurkannya zakat (*niṣab*)
6. Harta telah berumur satu tahun (*haul*)

Sedang syarat sahnya zakat adalah:

1. Niat,
2. Memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya (*Tamlīk*).<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Al-Taubah (9): 11.

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmi Wa'adillatuh* (Bairut: Dār al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), II: 738.

Berkaitan dengan rukun dan syarat wajibnya zakat, ulama berselisih paham terhadap wajibnya mengeluarkan zakat terhadap beberapa orang dibawah ini:

1. Anak yatim (anak kecil)
2. Orang gila
3. Hamba (budak belian)
4. Orang yang di dalam zimmah (perlindungan)
5. Orang yang kurang milik, (orang yang telah menghutangkan hartanya kepada orang dan seperti orang yang banyak hutang)

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa zakat dipungut dari harta orang gila dan anak kecil, walau anak kecil itu belum *mumayyiz*.<sup>11</sup>

Golongan yang memastikan bahwa harta kekayaan anak kecil dan orang gila tidak wajib zakat, salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Baligh dan berakal dipandang sebagai syarat oleh Imam Abu Hanifah. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta milik anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa.<sup>12</sup> Dengan demikian, maka Imam Abu Hanifah berbeda pandangan dengan pendapat mayoritas dalam masalah zakat harta milik anak kecil dan orang gila.

Imam Abu Hanifah berhujah dengan dalil-dalil dari *Al-Qur'an*, *as-Sunnah* dan *ar-Ra'yu*. Adapun *naş Al-Qur'an* dalam surat at-Taubah. (9): 103, bahwa yang

---

<sup>11</sup> T. M Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* cet. ke-3 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 21.

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islām...*, hlm. 750-753.

dimaksud membersihkan dalam ayat ini adalah membersihkan diri dari dosa, sedangkan anak kecil dan orang gila tidak mempunyai dosa.

Lain halnya dengan jumbuh ulama, yang berpendapat bahwa zakat juga tetap diwajibkan atas harta kekayaan milik anak kecil dan orang gila. Yaitu dengan alasan “sebab tujuan diwajibkannya zakat bukan hanya untuk menghilangkan dosa, tetapi yang utama adalah untuk menutupi kebutuhan orang fakir, memelihara harta dari rasa iri hati orang-orang fakir, membersihkan jiwa serta melatihnya untuk tolong-menolong dan bersifat dermawan”.<sup>13</sup>

Zakat adalah beban harta dan kewajiban setiap muslim mukallaf, laki-laki atau wanita, kecil atau dewasa, berakal, selama memiliki satu nisab dan memenuhi syarat membayar zakat. Seperti pendapat Imam Ibnu Hazm: bahwa zakat itu kewajiban bagi laki-laki dan perempuan, kecil dan dewasa, berakal atau yang gila, semua itu bertujuan untuk memperoleh kebersihan dari Allah dan kesucian-Nya bagi manusia.<sup>14</sup>

Anak kecil dan orang gila meskipun tidak cakap hukum (cacat hukum), namun dalam tinjauan ushul fiqh mereka tergolong ke dalam *ahliyyāh al-wujūb*, yaitu kelayakan seseorang disebabkan layaknya ada hak-hak dan kewajiban padanya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Mahmud Syaltut dan Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Madzhab*, alih bahasa Abdullah Zakiy al-Kaaf, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 110.

<sup>14</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif...*, hlm. 48 - 49.

<sup>15</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. ke-1 (Bandung: Gema Insani Press, 1996), hlm. 233.

Imam Abu Hanifah dengan latar belakang masyarakat di kawasan Kuffah yang sudah maju, dituntut agar mampu menyelesaikan persoalan hidup berikut problematikanya. Sehingga dalam penyelesaian hukumnya, acapkali keluar dari kebiasaan nash. Abu Hanifah terkenal dengan mazhab rasionalis yang acapkali menyelami di balik arti *illah* suatu hukum, serta sering mempergunakan *qiyās*.<sup>11</sup>

Imam Abu Hanifah sering menghasilkan produk hukum yang berbeda dan terkadang kontroversial. Dengan melihat pemikiran Imam Abu Hanifah yang tidak membebankan kewajiban zakat atas harta milik anak kecil dan harta milik orang gila, hal ini akan berimplikasi lain ketika diterapkan dalam dataran masyarakat, yaitu akan jauh dari tercapainya *maqāshid as-syari'ah*, apalagi dengan melihat realitas di masyarakat yang memiliki kesenjangan sosial yang begitu tinggi. Jika hal ini tidak ada solusi yang pasti, maka akan terjadi disintegrasi sosial, kecemburuan sosial dan efek negatif lainnya. Hal ini memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam produk pemikiran beliau untuk memperoleh kejelasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>11</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam; Sebuah Pengantar*, cet. ke-2 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 88.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah

1. Sebab-sebab apa yang melatar belakangi pandangan Imam Abu Hanifah tidak membebankan kewajiban zakat terhadap harta milik anak kecil dan orang gila.
2. Bagaimana metode penggalian hukum Imam Abu Hanifah, mengenai permasalahan zakat atas harta milik anak kecil dan orang gila.

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan

- a. Untuk menganalisis sebab-sebab yang melatarbelakangi pandangan Imam Abu Hanifah yang tidak membebankan kewajiban zakat terhadap harta milik anak kecil dan orang gila.
- b. Untuk mengevaluasi metode penggalian hukum (*istimbat*) Imam Abu Hanifah terhadap permasalahan zakat atas harta milik anak kecil dan orang gila.

### 2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangan bagi kelengkapan data dalam upaya mengkaji khazanah fikih islam, terutama dalam menjelaskan pandangan Imam Abu Hanifah, yang tidak membebankan kewajiban zakat terhadap harta milik anak kecil dan orang gila.

- b. Sebagai metode terapan di dalam memberikan ketetapan hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya mengenai pemasalahan zakat atas harta milik anak kecil dan harta milik orang gila.

#### D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang zakat harta (*am-wāl*) tidak luput dari pembahasan kitab-kitab fikih, baik klasik maupun modern, karena zakat mal bukanlah hal yang baru lagi dalam wacana Fiqih Islam. Biasanya, masalah ini dibahas sebagai bagian dari zakat harta kekayaan (zakat mal).

Secara umum kitab yang dipandang representatif mewakili pandangan Imam Abu Hanifah adalah *al-Mabsūt*,<sup>16</sup> karya Syams ad-Din asy-Syarakhsi, *Badā'i as-Şanā'i fī Tartībi asy-Syara'i*,<sup>17</sup> karya Abi Bakar ibn Mas'ūd al-Kāsānī. Dalam dua kitab tersebut, diuraikan secara detail pendapat dan alasan Imam Abu Hanifah, yang tidak mengenakan kewajiban zakat atas harta milik anak kecil dan orang gila.

Pembahasan seputar zakat harta anak kecil dan orang gila, juga dapat dijumpai pada kitab-kitab fikih yang lain. Seperti *al-Muhalla bil Aşār*,<sup>18</sup> karya Ibn Hazm dan *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*,<sup>19</sup> karya Abdurrahmān al-Jazāiri. Kitab-kitab tersebut menguraikan pendapat imam yang dianut oleh pengarang, selain itu kajiannya bersifat deskriptif. Meskipun terkadang disebutkan pendapat imam lain,

<sup>16</sup> Syams ad-Din asy-Syarakhsi, *al-Mabsūt*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1989). VIII.

<sup>17</sup> Abi Bakar ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i as-Şanā'i fī Tartībi asy-Syara'i* (Bairut: Dār al-Fikr, 1417 H/ 1996 M). II.

<sup>18</sup> Ibn Hazm, *al-Muhalla bil Aşār* (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), IV.

<sup>19</sup> Abdurrahmān al-Jazāiri, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah* (Bairut: Dār al-Fiqh, t.t).



namun hanya sekilas dan lebih menonjolkan kepada pendapat yang dianut oleh pengarang kitab.

Selain itu terdapat beberapa kitab, yang membahas dan mengkaji persoalan zakat harta milik anak kecil dan orang gila secara komperhensif. Yaitu dengan membandingkan berbagai pendapat dari mazhab yang ada. Diantaranya adalah: *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh*,<sup>20</sup> karya Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh as-Sunnah*,<sup>21</sup> karya as-Sayyid Sabiq dan *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid*<sup>22</sup> karya Ibn Rusyd. Dari kitab-kitab tersebut kajiannya bersifat deskriptif dan masih global. Sementara mengenai metode istinbat hukum dan validitas dalil-dalil yang digunakan tidak dibahas secara mendalam.

Di samping itu, ada pula kitab yang secara khusus membahas masalah zakat ditinjau dari berbagai mazhab. Seperti *Fiqh az-Zakāh*,<sup>23</sup> karya Yūsuf Qardawi, dalam kitab ini secara detail beliau membahas tentang permasalahan zakat prespektif imam-imam mazhab. Termasuk di dalamnya dibahas pandangan Imam Abu Hanifah, yang menggugurkan kewajiban zakat atas harta milik anak kecil dan orang gila. Setelah melakukan analisis, pada akhirnya Yusuf Qardawi tidak sejalan dengan pandangan Imam Abu Hanifah. Sedangkan Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, dalam

---

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh* (Bairut: Dār al-Fikr , 1404 H/ 1984 M), II.

<sup>21</sup> As-Sayid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* , cet. ke-1 (Bairut: Dār al-Fikr, 1990), III

<sup>22</sup> Ibn Rusy, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtasid* (Surabaya: al-Hidayah, t.t), I.

<sup>23</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa oleh Salam Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanudin, cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka Litera Nusa, 1973).

bukunya "*Pedoman Zakat*",<sup>24</sup> beliau hanya menyebutkan orang-orang yang diperselisihkan wajib zakatnya, seperti budak, anak kecil dan orang gila.

DR. Wahbah Al-Zuhaily dalam bukunya *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh* Bab Zakat, yang dalam edisi terjemahan berjudul *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*,<sup>25</sup> membahas mengenai zakat dalam pandangan berbagai mazhab, termasuk di dalamnya menyinggung perdebatan mengenai zakat atas harta kekayaan milik anak kecil dan orang gila. Namun dalam mengkaji pendapat Imam Abu Hanifah, sifatnya hanya sepintas lalu tanpa banyak memberikan pemahaman yang mendalam mengenai sebab-sebab serta cara pandangnya.

Di samping buku-buku literatur tersebut, penyusun juga telah melakukan eksplorasi skripsi. Akan tetapi hanya menemukan sebuah skripsi yang berjudul "*Zakat Kekayaan Anak-anak dan Orang Gila Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i*",<sup>26</sup> karya Himudin Ghazali, Skripsi ini bersifat studi komparatif antara pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam masalah zakat kekayaan anak-anak dan orang gila. Di dalamnya dikaji persamaan konsep dan sudut pandang antara kedua imam tersebut. Dengan disertai perbedaan-perbedaan yang ada. Hal ini menjadikan skripsi tersebut, dalam mengkaji dan menganalisis pemikiran Imam Abu Hanifah tidak mendalam. Yang membedakan dalam skripsi ini adalah kajiannya lebih dititik beratkan pada konsep zakat kekayaan (Zakat Mall) secara murni, dengan

---

<sup>24</sup> T. M Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* cet. ke-3 ( Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999).

<sup>25</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi, Bahruddin Fannani (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995).

<sup>26</sup> Himudin Ghazali, "*Zakat Kekayaan Anak-anak dan Orang Gila Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i*," skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

membandingkan pendapat Abu Hanifah yang meniadakan zakat atas harta kekayaan anak kecil dan orang gila, dengan as-Syafi'i yang mewajibkannya dengan jalan perwalian. Sedangkan penyusun mengkaji metode penggalian hukum Abu Hanifah yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu subjek hukumnya (*maḥkum alaihi*) atau mukallaf yang dikenai kewajiban zakat (*muzakki*), dan hartanya sebagai objek zakat.

#### E. Kerangka Teoretik

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, perintah Allah “*dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat*” berulang kali disebutkan di dalam al-Qur’ân sebanyak 27 ayat. Sebagaimana shalat yang wajib didirikan pada semua kondisi, maka zakat juga harus ditunaikan baik ketika mempunyai harta yang banyak maupun yang sedikit (asal sudah sampai nishab). Hikmah dari zakat itu sendiri, yaitu sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya, menolong, membantu dan membina fakir miskin, serta sebagai pilar amal bersama antara orang-orang yang kaya dan para mujahid yang seluruh hidupnya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.<sup>27</sup>

Zakat sebagai landasan dalam sistem ekonomi islam, pada dasarnya diwajibkan atas setiap harta orang muslim, yang telah memenuhi rukun dan syarat tertentu.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 10-11.

Sebagaimana firman Allah Swt:

ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.<sup>28</sup>

Mengenai rukun dan syarat zakat, az-Zarqāni berpendapat, bahwa rukun zakat ialah ikhlas dan syaratnya adalah sudah dimiliki selama satu tahun (*haul*).

Menurut Ibn Humam, bahwa syaratnya adalah:

1. Merdeka,
2. berakal,
3. Balig,
4. Islam,
5. Harta telah mencapai nisab,
6. Harta merupakan milik pribadi,
7. Telah berulang tahun,<sup>29</sup>

Sedang syarat zakat adalah:

1. Niat,
2. *Tamlīk* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya).<sup>30</sup>

<sup>28</sup> An-Nisā' (4): 77.

<sup>29</sup> Ibn Humam, *Syarah Fath al-Qadīr* (t.p.: Dar al-Fikr, 1977), II: 153.

<sup>30</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmi...*, hlm. 750-753.

Berkaitan dengan rukun dan syarat wajibnya zakat, para ulama berselisih paham terhadap wajibnya mengeluarkan zakat terhadap beberapa orang di bawah ini:

- a. Anak yatim (anak kecil)
- b. Orang gila
- c. Hamba (budak belian)
- d. Orang yang di dalam *zimmah* (perlindungan)
- e. Orang yang kurang milik, (orang yang telah menghutangkan hartanya kepada orang dan seperti orang yang banyak hutang).<sup>31</sup>

Bahwa kondisi sosio-historis pada saat Imam Abu Hanifah hidup, serta dinamika masyarakat dimana Imam Abu Hanifah menetap, juga ikut menentukan lahirnya suatu fatwa hukum. Sebab fatwa hukum terlahir dari adanya problematika yang timbul di tengah-tengah masyarakat, dan masalah timbul antara masyarakat suatu tempat dengan masyarakat ditempat lain, memiliki kompleksitas yang berbeda-beda.

Imam Abu Hanifah dengan latar belakang masyarakat di kawasan Kuffah yang sudah maju, dituntut agar mampu menyelesaikan persoalan hidup berikut problematikanya. Sehingga dalam penyelesaian hukumnya, acapkali keluar dari kebiasaan nash. Abu Hanifah terkenal dengan mazhab rasionalis yang acapkali menyelami di balik arti *illah* suatu hukum, serta sering mempergunakan *qiyās*.<sup>32</sup>

Karena itu dalam menyelesaikan persoalan hukum mengenai zakat harta milik anak kecil dan orang gila, Imam Abu Hanifah juga menghasilkan produk

---

<sup>31</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, hlm.20-21.

<sup>32</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam; Sebuah Pengantar*, cet. ke-2 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 88.

hukum yang berbeda. Beliau berpendapat bahwa zakat tidak wajib atas harta kekayaan milik anak kecil dan orang gila. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa zakat adalah ibadah, tentu tidak wajib terhadap anak-anak sebagaimana halnya shalat dan puasa. wajibnya zakat merupakan ibadah, hal ini didasarkan pada keimanan seseorang, jadi *tabi'* mengikuti *mathu'*.<sup>33</sup> Dan keimanan membutuhkan adanya pemahaman terhadap ibadah yang dibebankan terhadap seseorang (*mukallaf*). Sedangkan anak kecil dan orang gila tidak memiliki kesempurnaan akal untuk memahami maksud *syara'*.

Padahal ibadah zakat sebagai mana dijelaskan dalam surat at-Taubah (9): 103, berlaku secara umum bagi setiap muslim yang telah mampu dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu baik yang melekat pada hartanya maupun orangnya.

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بما<sup>34</sup>

Abu Muhammad Ibn Hazm dalam *al-Muḥalla*<sup>35</sup> mengatakan "ini adalah ayat berlaku umum bagi setiap orang islam. Termasuk di dalamnya anak kecil, orang dewasa, orang gila, dan budak selama mereka tergolong orang kaya atau *agniya'*. Mereka memerlukan pembersihan dan pensucian diri dari Allah, dan mereka juga tergolong orang-orang yang beriman.

Dari keumuman ayat di atas, tentunya kewajiban zakat berlaku juga atas harta kekayaan milik anak kecil dan harta kekayaan milik orang gila, mengingat

<sup>33</sup> Abī Bakar ibn Mas'ud al-Kāsānī, *Badā'ī as-Ṣana'ī* ... , hlm. 6.

<sup>34</sup> At-Taubah (9) : 103.

<sup>35</sup> Ibn Hazm, *al-Muḥalla bil Asār* (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), IV: 4.

keberadaan anak kecil dan orang gila tergolong sebagai *ahliyyah al-wujūb*, khususnya dalam bidang harta (*ahliyyah al-wujūb fī al-māl*). Maka penyusun akan menganalisis permasalahan zakat atas harta milik anak kecil dan orang gila dengan menggunakan teori beban kewajiban (*taḳlīf hukūm*), yang di dalam ushul fiqih disebut *maḥkūm alaih*.<sup>36</sup>

Kekurangan yang melekat pada diri anak kecil dan orang gila, tentunya menjadi penghalang di dalam keahlian (*naqṣu al-ahliyyah*) disebabkan tidak adanya akal yang sempurna untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Terutama dalam hal hubungan sosial (*mu'amalah*), dibutuhkan adanya kecakapan bertindak (*ahliyyah al-ada'*).

Bahwa syarat sah menunaikan ibadah zakat adalah diperlukan adanya niat dari *muzakki*, sebab ibadah tidak akan niat tanpa adanya niat. Imam Abu Hanifah juga berpendapat demikian, yaitu dengan menjadikan niat sebagai *illah* hukum, dalam menganalogikan kewajiban zakat dengan ibadah wajib lainnya seperti salat, puasa.<sup>37</sup>

Berkaitan dengan niat, tentunya akan sangat tidak mungkin diucapkan oleh anak kecil dan orang gila. Sebab pada dirinya tidak memiliki akal yang sempurna untuk mengerti niatan ibadah. Begitu juga dengan dirinya yang tidak akan mengerti mengenai ketentuan wajibnya zakat atas hartanya.

Mengingat pentingnya zakat dalam kaitannya dengan interaksi antara kaya dan miskin, apalagi menyangkut kepentingan umat secara umum terutama golongan

---

<sup>36</sup> *Maḥkūm alaih* (subjek hukum) adalah orang-orang *mukallaḳ* yang dibebani hukum *syara'*.

<sup>37</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmi...*, hlm. 739.

ekonomi lemah, maka kekurangkakapan (*naqs al-ahliyyah*) dalam bertindak (*ahliyyah al-ada'*) dapat tertutupi dengan hadirnya seorang wali guna melakukan tindakan-tindakan hukum bagi anak kecil dan orang gila yang berada dibawah perwaliannya, termasuk di dalamnya kewajiban membayar zakat atas harta yang dimiliki anak kecil dan orang gila.

Dengan menggunakan dalil-dalil tersebut di atas, diharapkan bisa memberikan kejelasan, bahwa tiadanya sesuatu dengan sebab tertentu tidak menyebabkan gugurnya suatu *taklif* hukum, karena masih mungkin ada sebab lain. Dalam hal ini tiadanya kecakapan pada diri seseorang tidak dapat dijadikan dasar gugurnya suatu kewajiban, dikarenakan masih ada alasan lain yang dapat dipergunakan sebagai dasar bahwa seseorang selama hidup di dunia, ia akan tetap terikat dengan hak dan kewajibannya.

Zakat merupakan hak bagian dari harta orang kaya yang harus diberikan kepada fakir miskin. Dalam artian zakat di satu sisi adalah haknya fakir miskin yang harus diberikannya oleh orang kaya, di sisi yang lain zakat merupakan kewajiban bagi orang kaya, yang diambil dari hartanya. Anak kecil dan orang gila, selama ia tergolong sebagai orang kaya (*agniya'*), maka ia akan senantiasa terikat dengan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hartanya.

Anak kecil dan orang gila tergolong ke dalam *ahliyyah al-wujūb fī al-māll*, hal itu dibuktikan dengan layaknya untuk menerima hibah atau wasiat berkait dengan harta. Karna itu, mereka pun tentunya mempunyai kewajiban yang berkait dengan hartanya. Seperti zakat, pajak dan nafkah untuk kelangsungan hidupnya.



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Dengan menggunakan data yang terkumpul, baik data primer, yaitu kitab *Badā'i as-Ṣanā'i fī Tartībī asy-Syara'i*, karya Abi Bakar ibn Mas'ūd al-Kāsāni, *al-Mabsūt*, karya Syams ad-Din asy-Syarakhsi maupun data-data sekunder, yaitu buku-buku dan naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah zakat atas harta kekayaan milik anak kecil dan orang gila.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penyusun memberikan pemaparan secara detail, mengenai data yang berkenaan dengan permasalahan zakat harta milik anak kecil dan harta milik orang gila, berikut hal-hal yang mendukungnya. Kemudian diikuti analisis terhadap permasalahan tersebut berdasarkan pemikiran penyusun, dengan mengacu pada pendapat para tokoh atau pakar.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan cara merujuk pada teks-teks yang berkaitan, berdasarkan al-Qur'ān, al-Hadīs, Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh.

### **4. Pengumpulan Data**

Penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini, ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu, data dan teknik pengumpulan data yang dipergunakan meliputi:

- a. Literatur primer: Imam Abu Hanifah tidak mengkondifikasikan fatwa-fatwanya dalam sebuah kitab. Namun pendapatnya mengenai permasalahan zakat harta milik anak kecil dan orang gila, dapat ditemukan dalam kitab *Badā'i as-Ṣanā'i fī Tartībī asy-Syara'i*, karya Abi. Bakar ibn Mas'ūd al-Kāsāni dan kitab *al-Mabsūt*, Kitab ini terkenal sebagai kitab induk yang dikarang oleh Syams ad-Din asy-Syarakhsi. Di dalamnya ia dihimpun beribu-ribu masalah yang jawabannya diistimbatkan oleh Abu Hanifah, sebagiannya lagi adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh Abu Yusuf.<sup>38</sup>
- b. Literatur sekunder: yaitu mempergunakan, mengkaji dan menelaah berbagai buku atau literatur yang mempunyai relevansi dengan pembahasan skripsi ini, seperti: *Fiqih al-Zakāh* karya Yūsuf al-Qaradhawi, dan *Fiqih al-Zakāh* karya Muhammad Abu Zahrah, *Fiqh as-Sunnah* karya Sayid Sabiq, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, karya Aburrāhman al-Jaziyri, *al-Muḥalla* karya Imam Ibn Hazm al-Andalusy, Pedoman *Zakat* karya Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, serta literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan.

## 5. Analisis Data

Adapun analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu dengan menganalisis pengertian zakat mall secara umum, yang terdapat dalam *al-Qur'ān* surat Adz-Zariyat (51): 19.

---

<sup>38</sup> Muhammad Khudari Bik, *Tarikh at-Tasri' al-Islām* (Surabaya: al-Hidayah, t.t), hlm. 286-287.

Kemudian ditarik pada persoalan zakat atas harta milik anak kecil dan harta milik orang gila dengan penekanan pada subjek kewajiban zakat (*muzakki*).

- b. Metode induktif, yaitu bertitik tolak pada data yang bersifat khusus, kemudian disimpulkan dengan data yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk mengetahui pandangan Imam Abu Hanifah yang tidak mengenakan beban kewajiban zakat atas harta milik anak kecil dan orang gila. Kemudian dari data-data tersebut ditarik kepada term ushul fiqih *mahkum alaih* guna memperoleh kesimpulan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mensinergikan pembahasan, maka dalam penelitian ini disusun beberapa bagian antar bab, yang akan mendeskripsikan permasalahan secara mendalam, komprehensif, serta sistematis mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan. Bagian ini merupakan bagian yang paling umum pembahasannya, karena hanya memuat dasar-dasar penelitian ini. Materi bab ini meliputi:

Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan gambaran secara umum materi yang akan dibahas. Hal ini penting sebagai bahan pertimbangan di dalam menganalisis permasalahan.

Materi bab dua dibagi kepada beberapa sub bab yang masing-masing saling memiliki keterkaitan. Pertama, membahas gambaran umum tentang zakat yang terdapat di berbagai literatur fiqh. Berisi tentang pengertian zakat, dasar hukum diwajibkannya zakat, syarat-dan rukun zakat, prinsip-prinsip dan macam-macam zakat, tujuan dan sasaran zakat, serta hikmah diwajibkannya zakat. Kedua, pengertian umum tentang harta kekayaan (*am-Wa'*). Berisi pengertian harta, macam-macam harta, milik dan kepemilikan, sebab-sebab *milkiyah*, dan kaidah-kaidah kepemilikan. Ketiga, membahas tentang pengertian anak kecil dan orang gila. Keempat, memaparkan tentang pandangan hukum islam terhadap anak kecil dan orang gila.

Bab ketiga merupakan gambaran Imam Abu Hanifan beserta pandangannya seputar zakat harta milik anak kecil dan orang gila. Materi bab ini merupakan bagian pokok dari permasalahan yang akan dianalisis dengan menggunakan materi yang ada di bab dua. Hal ini diperlukan guna memperoleh pemahaman zakat secara umum, kemudian memperoleh gambaran permasalahan yang akan dianalisis secara khusus. Materi Bab ini dibagi kepada dua sub bab, yang pertama memaparkan biografi Imam Abu Hanifah, dan yang kedua mendiskripsikan pandangan Imam Abu Hanifah yang tidak mewajibkan zakat atas harta milik anak kecil dan harta milik orang gila beserta argumentasinya.

Bab keempat merupakan analisis terhadap pandangan dan argumentasi Imam Abu Hanifah, mengenai sebab-sebab mengapa ia tidak mengenakan kewajiban zakat atas harta milik anak kecil dan harta milik orang gila. Setelah memperoleh pemahaman tentang zakat secara umum pada bab dua dan materi permasalahan yang akan dibahas pada bab tiga, maka pada bab empat tinggal dilakukan analisis.

Analisis ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, analisis terhadap metode penggalian hukum Imam Abu Hanifah atas harta kekayaan milik anak kecil dan orang gila. Kedua, analisis terhadap metode penggalian hukum Imam Abu Hanifah atas kedudukan anak kecil dan orang gila. Ketiga, analisis terhadap implikasi hukum zakat atas harta kekayaan milik anak kecil dan orang gila.

Bab kelima merupakan bab penutup berfungsi sebagai kesimpulan dari hasil analisis. Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan pada empat bab di atas, serta dilengkapi dengan lampiran-lampiran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah tentang zakat atas harta anak kecil dan orang gila, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Abu Hanifah sering memprediksi peristiwa-peristiwa yang belum terjadi (*Fiqh Taqriri*) untuk ditetapkan hukumnya apabila didapati adanya *illah*. Dengan melihat realitas masyarakat di kawasan Kufah yang sangat heterogen, Imam Abu Hanifah memprediksikan bahwa dimasa yang akan datang, hak-hak individu akan lebih dihormati dan dilindungi oleh hukum. Karena itu di dalam memecahkan permasalahan hukum zakat harta milik anak kecil dan orang gila, ia menggunakan pendekatan personal (*mahkum alaih*) sebagai subyek hukum.
2. Dalam menetapkan hukum mengenai permasalahan zakat atas harta milik anak kecil dan orang gila, Imam Abu Hanifah menggunakan pendekatan subyek hukum (*personal*). Karena itu ia lebih mengedepankan nalar deduksi analogis (*qiyās*) yang didasarkan pada konsepsi tradisional *qat'i* (*nas*, yang pasti) dan *zanni* (*nas*, yang belum pasti). yaitu dengan lebih condong kepada *illah* hukum yang tersurat didalam *nas*.

## B. Saran-saran

Berangkat dari kesimpulan yang ada, maka ada beberapa saran yang kiranya perlu penyusun sampaikan, yaitu :

1. Tidak adanya kecakapan bertindak bagi anak kecil dan orang gila, tidak bisa dijadikan alasan satu-satunya untuk menggugurkan kewajiban zakat bagi mereka, karena masih ada sebab lain. Dalam hal ini adalah memenuhi kebutuhan fakir, miskin, yang menjadi prioritas utama kewajiban zakat. Nalar deduksi analogis (*qiyās*) yang dibangun Imam Abu Hanifah walaupun melalui proses yang sangat ketat, namun dasar-dasar asumsi yang digunakan lemah. Hal itu terlihat dari prodak hukum yang dihasilkan kurang memuaskan. Karena dengan menghilangkan kewajiban zakat pada harta milik anak kecil dan orang gila, maka hak-hak fakir miskin akan berkurang. selain itu tujuan utama disyariatkannya zakat untuk mengurangi kesenjangan sosial, akan jauh dari kenyataan.
2. Baik harta maupun zakatnya, sebaiknya membantu menggerakkan roda perekonomian umat Islam. Serta mampu memenuhi kepentingan orang yang ada di bawah perwaliannya dengan sebaik mungkin.

Terhadap upaya kajian dan penelitian lebih lanjut, bahwa dinamika fiqih harus mampu berinteraksi dengan realitas sosial yang ada, agar hukum islam mampu eksis kapanpun dan dimanapun. Maka penyusun mengharapkan, penelitian ini untuk dikaji ulang atau dikembangkan lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: C.V Jaya Sakti, 1997.

H. Fakhruddin Hs, *Ensiklopedia al-Qur'an*, cet. 2 Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, cet. XXII, Bandung: Mizan, 2001.

### B. Hadis dan Ulumul Hadis

Al-Bukhari, *Sāhīh al-Bukhari*, ttp.: Dār al-Fikr, 1981.

At-Tirmizī, Muhammad ibn Isa ibn sarah, *Sunan at-Tirmizī*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

Sajstani, Abi Dawūd Sulaiman bin al-'Asy'as, *Sunan Abi Dawud*, Bairut: Dār al-Fikr, 1414/ 1994.

As-Suyuthi, Jalaluddin, *Sunan an-Nasā'i*, cet.1, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1930.

### C. Fikih dan Ushul Fiqh

Abī Bakar, Tāqiyuddin, *Kifāyah al-Akhyār*, Bandung: Al-Ma'arif, t.t.

Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, alih bahasa: Agil Husin al-Munawwir, Semarang: DIMAS, t.t.

Abū Zahrah, Mumammad, *Ushul Fiqh*, t.t.p: Dār al-'Arabi, t.t.

-----, *Tarikh al-Mazāhib al-Fiqhiyyāh*, Abū Hanifah, ttp.: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Al-Buny, Jamaluddin Ahmad, *Problematika Harta dan Zakat*, cet. 3, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.



- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, cet. 5, Bandung: Mizan, 1999.
- Al-Ḥamīd, Alau ad-Din Muḥammad, bin Abdl, *Tariq al-Khilāf Baina al-Aslāf*, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/ 1992 M.
- Al-Kāsānī, Abī Bakar ibn Mas'ud, *Badā'i as-Ṣanā'i fī Tartībī asy-Syarā'i*, Bairut: Dār al-Fikr, 1417 H/ 1996 M.
- Anis, Ibrahim, dkk, *al-Mujām al-Waṣīl*, cet. 1, Bairut: al-Maktabah al-Ilmiyah, t.t.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *al-Islam*, cet. 1, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998.
- , *Filsafat Hukum Islam*, ttp.: Grip, t.t.
- , *Pedoman Zakat*, cet. 3, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- , *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, cet. 4, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- , *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Asy-Syarakhsi, Syams ad-Dīn, *al-Mabsūt*, Bairut: Dār al-Fikr, 2, 1989 M/ 1409H.
- Aziz, Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996.
- Az-Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi Wa'adillatuh*, Bairut: Dār al-Fikr, 1404 H/ 1984 M.
- , *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa: Agus Efendi, Bahruddin Fannani, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, cet. 2, Yogyakarta: UII Press, 2004
- , *Falsafah Ibadah Dalam Islam*, cet. 2, Yogyakarta: Perpus UII, 1978.
- , *Hukum Zakat*, cet.1, Yogyakarta: UII Press Fakultas Ekonomi, 1990.
- Gazali, Bahri, Jumadri, *Perbandingan Mazhab*, cet.1, Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Hasan, K.N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. 1, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

- Ibn Hazm, *al-Muhalla bil Asar*, Bairut: 4, t.t.
- Ibn Humam, *Syarah Fath al-Qadīr*, ttp.: Dār al-Fikr, 1977.
- Ibrahim, M. Anwar, Norma-norma Kontrak, *Materi disampaikan dalam Training Fiqih Ekonomi Islam*, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. t.t.
- Inayah, Gazi, *Teori Komperhensif Tentang Zakat dan Pajak*, cet.1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Jamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 3, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Kadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1998.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet.1, Bandung: Gema Insani Press, 1996.
- Khudari Bik, Muhammad, *Tarikh at-Tasri' al-Islām*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Mubarok, Jahid, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, cet. 2, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Muchtar, H. Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman harun, dkk, cet. III, Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.
- Pramono, Sjechul Hadi, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqih Sunah*, alih bahasa: Mahyuddin Syaf, Bandung: PT. Alma'arif, 2000.
- , *Unsur-unsur Dinamika Dalam Islam*, alih bahasa: Haryono, S. Yusuf, cet. 1, Jakarta: Inter Nusa, 1981.
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, cet.2, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Syaltut, Mahmud, Ali as-Sayis, *Fiqih Tujuh Mazhab*, alih Bahasa: Abdullah Zakiy al-Kaaf, cet.1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Tohido, Huzimah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet.1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

#### D. Lain-lain

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, cet.1, Jakarta: UI Press, 1998.

Al-Fairuzzabady, Majduddin Muhammad Ya'qub, *al-Qamus al-Muhit* Bairut: Dār al-Fikr, 1415H/ 1995M.

Mannan, M.A. *Islamic Economic: Theory and Practice*, alih bahasa: M. Nastaqin Yogyakarta: Dwi Bakti Wakaf, 1996.

Qardawi, Yusuf, *Konsep Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan*, alih bahasa Umar Fanany, cet. 3, Surabaya: Bina Ilmu, 1996.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa: Soeroyo dan Nastagin, cet. 2, Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 2002.

Riyanto, Armada, "Fenomena Moral 2003, Sinopsis 2004", Senin, 12 Januari 2004 Harian Umum *Kompas*, Semarang.

Sholeh, Khatib, "Fikih Kemaslahatan: Menimbang *Maqāsid asy-Syarī'ah as-Syatibi*," *Gerbang*, No. 03, Th. II, Juli–September 1999.

Siradj, Said Aqil, "Reposisi Terhadap Dialog Antar Agama", Kamis, 19 Februari 2004 Harian Umum *Kompas*. Semarang.

Syakur, M. Amin, "Menyucikan Harta", Tasawuf Interaktif, Senin 15 September 2003 Harian Umum *Suara Merdeka*, Semarang.

Waluyo, "Zakat: Prinsip Solidaritas dan Penanganan Krisis Sosial", Kamis Kliwon, 20 November 2003 Harian Umum *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta.

Widodo, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, cet.1, Yogyakarta: Absolut, 2001.

Lampiran: I

Terjemahan

Hlm	F.N	Terjemahan
<b>BAB I</b>		
2	8	Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, ...
3	9	Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama.
12	28	Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "tahanlah tanganmu dari berperang, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih dari itu takutnya. Mereka berkata: "Ya tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?" katakanlah: "kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertaqwa, dan kamu tidak akan di aniaya sedikitpun."
14	34	Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, ...
<b>BAB II</b>		
22	2	Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, ...
23	4	Nama bagian dari harta tertentu bagi golongan tertentu dengan beberapa syarat.
24	9	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
24	10	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat....
26	11	Dan dirikanlah shalat dan, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
26	12	Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
27	13	Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan)

		agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.
27	14	Barang siapa yang membayar (zakat) maka ia mendapatkan pahala, tetapi barangsiapa yang menahannya, maka ia akan menanggung dosanya.
27	15	Apabila kamu telah menunaikan zakat hartamu maka kamu telah menunaikan apa yang telah menjadi kewajibanmu
29	17	Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sabagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.
43	41	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
52	67	-suatu <i>iktishas</i> yang menghalangi yang lain, menurut syara' yang membenarkan si pemilik iktishas itu bertindak terhadap barang yang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang. -sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik barang (sesuatu) memanfaatkan dan bertindak tanpa izin sipemilik. -sesuatu yang mencegah si pemilik sendiri bertindak terhadap harta miliknya.
55	74	Harta yang tidak masuk kedalam milik yang dihormati (milik seseorang yang tidak sah) dan tak ada pula suatu penghalang yang dibenarkan syara' untuk memilikinya.
55	75	"Perikatan ijab dengan kabul secara yang disyari'atkan agama nampak, nampak bekasnya pada yang diakadkan itu".
57	78	Memiliki benda mengharuskan sejak dari semula memiliki manfaat tidak sebaliknya.
57	79	Permulaan <i>milkiyah</i> yang diterangkan atas sesuatu yang sebelumnya belum menjadi harta milik, selalu merupakan <i>milkiyah</i> yang sempurna.
57	80	<i>Milkiyah</i> benda (materi) tidak dapat ditentukan waktunya. Adapun <i>milkiyah</i> manfaat maka pada asalnya ditentukan waktunya
57	81	<i>Milkiyah</i> benda tak dapat digugurkan, hanya dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain.
58	82	<i>Milkiyah</i> yang berkembang pada harta-harta yang berupa benda (materi) pada asalnya sama dengan <i>milkiyah</i> yang tertentu yang berbeda dari yang lain di dalam dapat menerima <i>tasarruf</i> -nya kecuali ada sesuatu penghalang.
58	83	<i>Milkiyah</i> yang berkembang pada hutang-hutang yang diperserikatkan; dan dia itu berpautan dengan tanggung jawab, tidak dapat dibagi-bagi.

59	84	Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah; "mengurus urusan mereka secara patuh adalah baik, dan jika kamu cmenggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dan yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mandatkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.
62	88	Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu ingat.
62	89	Telah diangkat <i>qalam</i> (catatan amal) dari tiga hal; atas orang tidur hingga ia terbangun, atas anak kecil hingga ia dewasa, atas orang gila hingga ia berakal.
<b>BAB III</b>		
79	20	Manusia di dalam masalah fiqih itu seperti sebuah keluarga yang bergantung kepada Abu Hanifah.
80	24	"Aku (Abu Hanifah) merujuk kepada al-Qur'an apabila aku mendapatkannya; apabila tidak ada dalam al-Qur'an, aku merujuk kepada Sunnah Rasulullah Saw dan atsar yang shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang tsiqah. Apabila tidak mendapatkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul, aku merujuk kepada Qaul sahabat, (apabila sahabat ikhtilaf), aku mengambil pendapat sahabat yang mana saja yang ku kehendaki, aku tidak akan pindah dari pendapat yang satu ke pendapat sahabat yang lain. Apabila didapatkan pendapat Ibrahim, al-Sy'abi dan ibn al-Musayyab, serta yang lainnya, aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad."
81	25	Pendapat Abu Hanifah tentang kecerdasan serta merujuk kepada sisi mu'amalah ( <i>perbuatan sehari-hari</i> ) manusia dan sesuatu yang menjadi mereka, dengan mendahulukan qiyas dari pada istihsan, sepanjang qiyas tersebut masih berlaku (digunakan), maka ketika qiyas tersebut sudah lewat, maka ia (Abu Hanifah) akan mengembalikannya kepada perbuatan orang-orang islam. Hal ini sesuai dengan hadis yang telah disepakati oleh para ulama, kemudian perbuatan tersebut diqiyaskan kepada <i>illah</i> hukum baru yang belum ada nashnya, apabila qiyas tersebut tidak relefan.
91	44	Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, ...
91	46	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat kebahagiaan.
91	48	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang

		dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, ...
92	50	Telah diangkat <i>qalam</i> (catatan amal) dari tiga hal; atas orang tidur hingga ia terbangun, atas anak kecil hingga ia dewasa, atas orang gila hingga ia berakal.
<b>BAB IV</b>		
96	1	Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu.
96	2	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.
97	3	Dan sesungguhnya akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan.
98	7	Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, ...
99	10	Dari Umar ibn Musayyab dari ayahnya dari neneknya bahwa Nabi Saw berkhutbah didepan manusia maka beliau, berkata: "Ketahuilah, barang siapa yang menjadi wali anak yatim yang memiliki harta, hendaklah ia putarkan (perniagakan) hartanya, dan jangan membiarkannya hingga dimakan oleh zakat."
101	13	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat kebahagian.
112	40	Apabila kamu telah menunaikan zakat hartamu maka kamu telah menunaikan apa yang telah menjadi kewajibanmu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA

### 1. AN-NASA'I

Nama lengkapnya adalah Abu Abd al-Rahman Ahmad ibn Syua'ib ibn Bahr an-Nasa'i. Nama Nasa'i dinisbatkan kepada kota kelahirannya. Ia dilahirkan pada tahun 215 H/ 839 M di kota Nasa, yang termasuk wilayah Khurasan. Dalam usahanya mengumpulkan hadis-hadis, an-Nasa'i pernah melawat ke Irak, Khurasan, Mesir dan Hijaz. Di antara gurunya adalah al-Qutaibah ibn Sa'id, Ishaq ibn Ibrahim, dll. Setelah berhasil mengumpulkan sejumlah hadis dia memilihnya mesir sebagai menetap untuk menyiarkan hadis-hadis kepada masyarakat. Sebagai salah seorang imam hadis terkemuka, imam an-Nasa'i telah meninggalkan karya agungnya yang berjudul Sunan al-Kubra, yang kemudian terkenal dengan nama *Sunan an-Nasa'i*. kitab ini adalah kitab sunan paling sedikit hadis dhaifnya yang muncul setelah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An-Nasa'i meninggal dunia pada hari senin tanggal 13 Safar 303 H/ 915 M di ar-Ramlah, menurut sebagian riwayat ia meninggal di Makkah.

### 2. ABDUL WAHHAB KHALLAF

Beliau lahir pada bulan Maret 1886 M. Di daerah Kufruji'ah. Setelah hafal al-Qur'an, kemudian beliau menimba ilmu di Universitas al-Azhar pada tahun 1900. Setelah lulus dari Fakultas Hukum pada tahun 1915, beliau kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920, beliau menduduki jabatan Hakim pada Mahkamah Syar'iyah dan pada empat tahun kemudian, diangkat menjadi Direktur Mahkamah Syar'iyah. Pada tahun 1934, dikukuhkan menjadi guru besar pada Fakultas Hukum Universitas al-Azhar. Beliau wafat pada tahun 1956. dari tangannya dihasilkan beberapa buah karya buku dalam bidang usul fiqh yang umumnya menjadi rujukan di beberapa Universitas Islam.

### 3. AHMAD AZHAR BASYIR. MA.

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo tahun 1965. Sejak tahun 1953 ia aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib, terjemah Jawahirul Kalamiyah ('Aqaid), Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi, Pendidikan Agama Islam, Asas-asas Mu'amalah, Negara dan Pemerintahan dalam Islam dan masih banyak lagi. Ia menjadi dosen Universitas Gajah Mada, Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat tahun 1994, menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta sejak tahun 1968, ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995



4. **T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY**

Lahir di Lholseumawe, Aceh Utara 10 Maret 1904. semasa hidupnya beliau telah menulis 72 judul buku dan 50 artikel dibidang tafsir, hadits, fiqih dan pedoman ibadah umum. Dalam karirnya memperoleh dua gelar Doktor Hoboris Causa karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975. beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975.

5. **DR. YUSUF AL-QARDHAWI**

Yusuf al-Qardhawi dilahirkan di Lahir di Desa Sipit, Mesir pada tahun 1926. Ia hafal al-Qur'an dengan baik dalam usia kurang dari sepuluh tahun dan menyelesaikan studinya di al-Azhar asy-Syarif. Meraih diploma dari fakultas ushuluddin 1953 M dan diploma keguruan 1954 M. dengan menduduki rengking pertama pada kedua fakultas tersebut, ia juga mereih gelar doktor dengan predikat *cumlaude* pada tahun 1973M dengan Desertasi "Az-zakah Wa Asraruh Fi Halli al-Musyakil al-Ijtima'iyah". sesudah keluar ia bekerja di pengawasan urusan keagamaan di bagian perwakafan dan menjadi direktur bagian Kebudayaan Islam di al-Azhar. kemudian diperbantukan di Qatar sebagai direktur Lembaga Pendidikan Agama. Berikutnya menjadi kepala lembaga studi keislaman pada dua fakultas pendidikan, lalu menjadi rektor institutsyari'ah dan studi keislaman, serta menjadi direktur pusat penelitian sunnah dan sejarah. Ia ditugaskan mendirikan lembaga tersebut sekaligus mengelolanya. Ia adalah ahli fiqih yang dikenal kuat dan moderat. Karyanya berjumlah lebih dari 50 buku dan diterima luas di dunia islam, diantaranya adalah *Fiqhu az-Zakat*, *Hadayul Islam Fatawi Mu'asyirah* dan banyak lagi karya-karyanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Lampiran: III

### CURRICULUM VITAE

Nama : Suparjo

Tempat Tgl Lahir : Brebes, 30 April 1983

Alamat Rumah : Jl. Kartini No.03 Sengon Rt: 06 Rw: VI,  
Kec.: Tanjung-Kab.: Brebes. 52254 JATENG.

Orang Tua :

a. Ayah : Dapan

b. Ibu : Wasronah

Pendidikan Formal:

1. TK Kebon Kelapa Bogor, lulus tahun 1989.
2. SD Negeri Sengon I Brebes, lulus tahun. 1995
3. MTs Sunan Katong Kaliwungu Kendal, lulus tahun 1998
4. MA Negeri Kendal, lulus tahun. 2001.
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, lulus tahun 2005.

Pendidikan Non Formal:

1. Pon-Pes Nurul Hidayah Kaliwungu
2. Pon-Pes (*Ribathul* Muta'alimin) APIKK 509 Kaliwungu
3. Work Shoop Ketrampilan, Jurusan Otomotif (Kerjasama BLKI, Depnaker Semarang dengan MAN Kendal)

Pengalaman Organisasi:

1. Kabid Divisi Kajian dan Penelitian IMM Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Tahun 2002-2003.
2. Kabid Advokasi Dan Konsultasi Hukum Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Tahun 2004-2005.
3. Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Tahun 2004-2005.